20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 12/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024

tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Manual Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagai pedoman pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

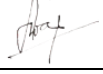
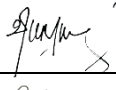
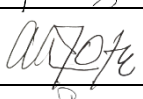
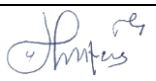
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekertari Prodi PAI		20 Jan 2025
	Yudhi Fachrudin, M.Pd.I.	Dosen PAI		20 Jan 2025
	H. Awaludin, M.Pd.	Dosen PAI		20 Jan 2025
	Ferdinal Lafendry, MM, MA	Dosen PAI		20 Jan 2025
	Abdul Ghofur, M.Pd.I.	Dosen PAI		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

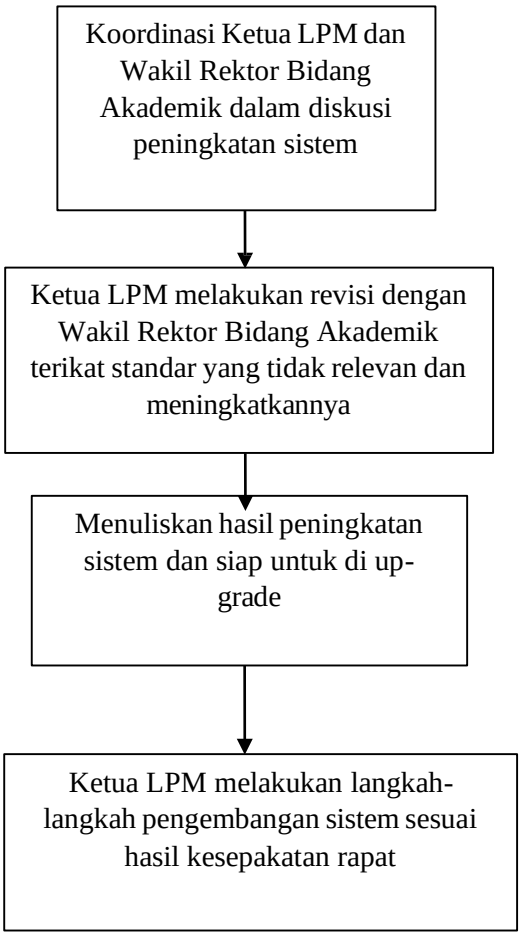
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td>1. Manual ini disusun untuk tujuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
2. Dengan manual ini, siklus PPEPP dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Luas lingkup manual penetapan standar kompetensi lulusan program studi dirancang, disusun dan diterapkan melalui sistem PPEPP standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika bersesuaian dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan dan terbatas pada konteks standar kompetensi lulusan prodi.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Kaprodi: Kepala Program Studi
Prodi : Program Studi
PAI : Pendidikan Agama Islam</td></tr>
<tr><td>3. Langkah-langkah Prosedur</td><td>a. Rincian Kegiatan
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Wakil Rektor Bidang Akademik</td><td>1. Koordinasi dengen ketua LPM dalam berdiskusi terkait rekomendasi hasil temuan audit dan merivisi standar yang relevan, baik konten isi maupun prosedur kerja.
2. Menetapkan standar baru atau peningkatan sekiranya situasi dan kondisi berubah.</td><td>Daftar hadir rapat koordinasi

Notulensi hasil revisi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua LPM</td><td>1. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diskusi terkait perbaikan, revisi dan peningakatan standar kompetensi lulusan
2. Melakukan langkah-langkah pengembangan sistem yang dibutuhkan terhadap hasil peningkatan kompetensi</td><td>Notulensi dan daftar hadir, dan hasil revisi

Laporan pengembangan sistem hasil dari peningkatan standar terkait</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			lulusan berdasarkan kesepakatan rapat dan menuliskan hasil peningkatan standar	

b. Diagram Alir

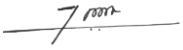
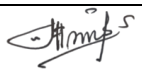
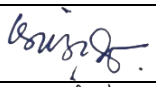
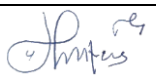


6. Pejabat/ Petugas yang men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri. 6. Ketua Program Studi Program Studi

7. Catatan	
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

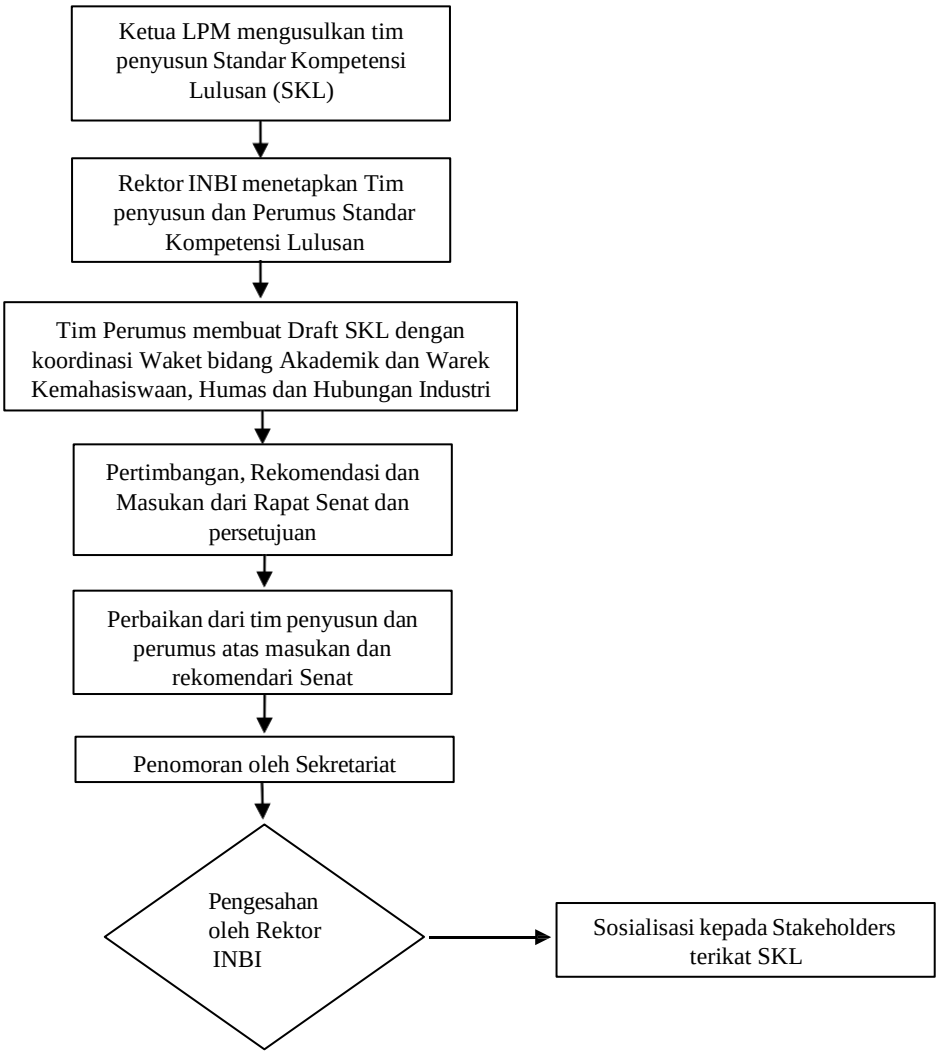
<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</td><td>1. Manual ini disusun untuk tujuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
2. Dengan manual ini, siklus PPEPP dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Luas lingkup manual penetapan standar kompetensi lulusan program studi dirancang, disusun dan diterapkan melalui sistem PPEPP standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika bersesuaian dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan dan terbatas pada konteks standar kompetensi lulusan prodi.
Pihak-Pihak yang bertanggungjawab :
1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI).
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri.
6. Ketua Program Studi Program Studi</td></tr>
<tr><td>7. Daftar Istilah</td><td>Kaprodi: Kepala Program Studi
Prodi PAI: Program Studi
PAI : Pendidikan Agama Islam</td></tr>
<tr><td>8. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>Rincian Kegiatan
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar kompetensi lulusan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor dari usulan Ketua Lembaga Penjamin Mutu
2. Mengajukan draf akhir standar kompetensi lulusan program studi ke Rapat Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk mendapatkan rekomendasi, pertimbangan dan keputusan.
3. Menetapkan, mengesahkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Lulusan Program</td><td>Surat Keputusan Rektor untuk Tim Penyusun dan Perumus Standar Kompetensi Lulusan
Surat Permohonan, Pertimbangan dan Rekomendasi Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk Standar Kompetensi Lulusan
SK Penetapan dan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				Studi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor setelah mendapatkan persetujuan, pertimbangan dan rekomendasi Senat	Pemberlakuan Standar Kompetensi Lulusan	
		2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	1. Mengusulkan nama-nama anggota tim perumus dan penyusun draf Standar Kompetensi Lulusan 2. Koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik serta penyusun dan perumus standar untuk menyusun dan merumuskan Standar Kompetensi Lulusan 3. Menyampaikan draf akhir standar kompentensi lulusan yang telah diselesaikan kepada Ketua untuk diajukan kepada rapat Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) guna mendapatkan pertimbangan, rekomendasi dan masukan sebelum ditetapkan oleh Rektor 4. Setelah mendapatkan pertimbangan, rekomendasi dan masukan dari sidang senat, maka berkoodinasi dengan Tim Perumus dan Penyusun kemudian melakukan perbaikan dan penyempurnaan tahap akhir untuk standar kompetensi lulusan 5. Berkoordinasi dan meminta bagian Sekrertariat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk penomeran SK dan penetapan berlakunya Standar Kompetensi Lulusan dengan penandatanganan kepada semua pihak terkait untuk pengesahan. 6. Menyerahkan draf akhir setelah mendapatkan nomor resmi dari Sekretariat kepada Rektor untuk	Surat pengusulan dan lampiran usulan nama tim penyusunan dan perumus standar kompetensi lulusan. Hasil rumusan dan penyususnan awal oleh tim Surat permohonan kepada ketua untuk mengajukan pertimbangan dan rekomendasi Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) Dokumen Draf Akhir Standar. Draft yang telah diberikan nomor oleh Sekretariat Dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang telah bernomor dan tanggal	

				disahkan melalui SK Ketua 7. Mengambil Dokumen Standar Kompetensi Lulusan dari Rektor yang telah disahkan dan mengunggah pada website (online) LKM dengan memberitahukan kepada semua pihak terkait, dan apabila diperlukan hardcopy dibuat dan disimpan oleh LPM.	penetapannya dan disahkan oleh Rektor. Dokumen Asli yang telah ditandatangani dan diberikan cap	
		3	Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Menerima surat permohonan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan senat terhadap draf standar kompetensi lulusan dari Rektor 2. Menyelenggarakan rapat senat akademik untuk memberikan rekomendasi, pertimbagan dan masukan terhadap draf standar yang diajukan. 3. Menerbitkan surat rekomendasi hasil rapat senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti	Daftar Hadir Senat Akademik, Notulensi Rapat, rekomendasi dan persetujuan senat Surat Rekomendasi dan persetujuan Senat Akademik	
		4	Wakil Rektor Bidang Akademik	1. Melakukan koordinasi dengan Ketua LPM beserta tim perumus standar 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM dan tim penyusun untuk melakukan perbaikan setelah mendapat rekomendasi dan pertimbangan dari Senat Akademik. 3. Berkoordinasi dengan semua Ketua Program Studi program studi untuk sosialisasi kepada seluruh civitas akademika terkait	Dokumen Akhir yang telah disusun oleh Tim Dokumen yang telah diperbaiki dan disempurnakan dari hasil masukan dan rekomendasi Senat. Materi Sosialisasi dan Dokumen Standar	

5	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswan, Humas dan Hubungan Industri	1. Berkoodinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua LPM untuk memastikan tersusunnya capaian pembelajaran sikap dan nilai-nilai Binamadani sebagai bagian dari standar kompetensi lulusan. 2. Koordinasi dengan Ketua Program Studi Program Studi untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi kepada mahasiswa terhadap capaian pembelajaran sikap	Dokumen penyusunan Capaian pembelajaran sikap dan nilai-nilai Binamadani Laporan Pelaksanaan sosialisasi

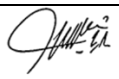
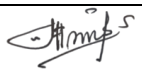
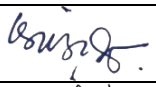
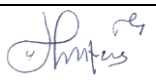
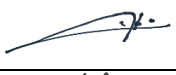
c. Diagram Alir



9. Pejabat/ Petugas yang Men-Jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. 3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri. 6. Ketua Program Studi Program Studi.
7. **Catatan**	
8. **Referensi**	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Manual ini disusun untuk tujuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
2. Dengan manual ini, siklus PPEPP dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Luas lingkup manual penetapan standar kompetensi lulusan program studi dirancang, disusun dan diterapkan melalui sistem PPEPP standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika bersesuaian dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan dan terbatas pada konteks standar kompetensi lulusan prodi.
Pihak-Pihak yang bertanggungjawab :
1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
5. Wakit Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri
6. Ketua Program Studi Program Studi</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Kaprodi: Kepala Program Studi Prodi
PAI: Program Studi
PAI : Pendidikan Agama Islam</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Subyek/Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Merumuskan dan menetapkan tim penyusun dan perumus standar kompetensi lulusan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor dari usulan Ketua Lembaga Penjamn Mutu
2. Mengajukan draf akhir standar kompetensi lulusan</td><td>Surat Keputusan Rektor untuk Tim Penyusun dan Perumus Standar Kompetensi Lulusan

Surat Permohonan, Pertimbangan dan Rekomendasi</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			program studi ke Rapat Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk mendapatkan rekomendasi, pertimbangan dan keputusan. 3. Menetapkan, mengesahkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor setelah mendapatkan persetujuan, pertimbangan dan rekomendasi Senat	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk Standar Kompetensi Lulusan SK Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Lulusan
	2.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	1. Mengusulkan nama-nama anggota tim perumus dan penyusun draf Standar Kompetensi Lulusan 2. Koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik serta penyusun dan perumus standar untuk menyusun dan merumuskan Standar Kompetensi Lulusan 3. Menyampaikan draf akhir standar kompentensi lulusan yang telah diselesaikan kepada Rektor untuk diajukan kepada rapat Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI) guna mendapatkan	Surat pengusulan dan lampiran usulan nama tim penyusunan dan perumus standar kompetensi lulusan. Hasil rumusan dan penyususnan awal oleh tim Surat permohonan kepada ketua untuk mengajukan pertimbangan dan rekomendasi Senat Akademik Institut

			pertimbangan, rekomendasi dan masukan sebelum ditetapkan oleh Rektor . 4. Setelah mendapatkan pertimbangan, rekomendasi dan masukan dari sidang senat, maka berkoodinasi dengan Tim Perumus dan Penyusun kemudian melakukan perbaikan dan penyempurnaan tahap akhir untuk standar kompetensi lulusan 5. Berkoordinasi dan meminta bagian Sekretariat Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk penomeran SK dan penetapan berlakunya Standar Kompetensi Lulusan dengan penandatanganan kepada semua pihak terkait untuk pengesahan. 6. Menyerahkan draf akhir setelah mendapatkan nomor resmi	Binamadani Indonesia (INBI) Dokumen Draf Akhir Standar. Draft yang telah diberikan nomor oleh Sekretariat

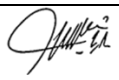
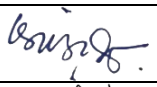
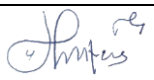
			dari Sekretariat kepada Rektor untuk disahkan melalui SK Rektor 7. Mengambil Dokumen Standar Kompetensi Lulusan dari Rektor yang telah disahkan dan mengunggah pada website (online) LKM dengan memberitahukan kepada semua pihak terkait, dan apabila diperlukan hardcopy dibuat dan disimpan oleh LPM.	Dokumen Standar Kompetensi Lulusan yang telah bernomor dan tanggal penetapannya dan disahkan oleh Rektor. Dokumen Asli yang telah ditandatangani dan diberikan cap
	3.	Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Menerima surat permohonan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan senat terhadap draf standar kompetensi lulusan dari Rektor 2. Menyelenggarakan rapat senat akademik untuk memberikan rekomendasi, pertimbagan dan masukan terhadap draf standar yang diajukan. 3. Menerbitkan surat rekomendasi hasil rapat senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti	Daftar Hadir Senat Akademik, Notulensi Rapat, rekomendasi dan persetujuan senat Surat Rekomendasi dan persetujuan Senat Akademik

4.	Wakil Rektor Bidang Akademik	1. Melakukan koordinasi dengan Ketua LPM beserta tim perumus standar 2. Berkoordinasi dengan Ketua LPM dan tim penyusun untuk melakukan perbaikan setelah mendapat rekomendasi dan pertimbangan dari Senat Akademik 3. Berkoordinasi dengan semua Ketua Program Studi program studi untuk sosialisasi kepada selurus civitas akademika terkait	Dokumen Akhir yang telah disusun oleh Tim Dokumen yang telah diperbaiki dan disempurnakan dari hasil masukan dan rekomendasi Senat. Materi Sosialisasi dan Dokumen Standar
5.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubungan Industri	1. Berkoodinasi dengan Warek Bidang Akademik dan Ketua LPM untuk memastikan tersusunnya capaian pembelajaran sikap dan nilai-nilai Binamadani sebagai bagian dari standar kompetensi lulusan. 2. Koordinasi dengan Ketua Program Studi Program Studi untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi kepada mahasiswa terhadap capaian pembelajaran sikap	Dokumen penyusunan Capaian pembelajaran sikap dan nilai-nilai Binamadani Laporan Pelaksanaan sosialisasi

5. Pejabat/ Petugas yang Men-Jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 5. Wakit Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri 6. Ketua Program Studi
6. Catatan	
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT BINAMADANI
INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Manual ini disusun untuk tujuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan siklus Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
2. Dengan manual ini, siklus PPEPP dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Luas lingkup manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan program studi dirancang, disusun dan diterapkan melalui sistem PPEPP standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika bersesuaian dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan dan terbatas pada konteks standar kompetensi lulusan prodi.
Pihak-Pihak yang bertanggungjawab :
1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri
6. Koordinator Program Studi</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Kaprodi: Kepala Program Studi
Prodi PAI: Program Studi
PAI : Pendidikan Agama Islam</td></tr>
<tr><td>5. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan dan mengesahkan Anggota Tim Auditor Mutu Internal atas usulan Ketua LPM dengan surat keputusan (SK)
2. Koordinasi dengan seluruh ketua jajaran dan bagian di Institut Binamadani Indonesia (INBI) dengan didampingi oleh Ketua</td><td>SK Anggota Tim Auditro Mutu Internal

Notulensi dan daftar hadir</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

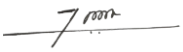
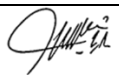
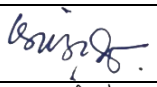
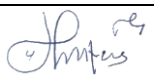
				LPM dalam proses evaluasi di setiap akhir semester 3. Menerima Laporan hasil Audit Internal Penjaminan Mutu	anggota rapat Laporan hasil Audit Internal	
		2	Tim Auditor Mutu Internal SPMI	1. Melakukan Audit terhadap standar dan manual yang telah disahkan kompetensi lulusan pada periode atau semester yang telah ditentukan 2. Menyusun laporan hasil audit kepada Ketua LPM dan selanjutkan akan diserahkan kepada Rektor 3. Mempresentasikan hasil temuan dalam audit didepan Ketua LPM, Ketua LPM dan Program studi terkait dalam audit tersebut.	Absensi Auditor Laporan hasil audit internal Slide presentasi temuan evaluasi audit	
		3	Ketua LPM	1. Mengusulkan nama-nama anggota tim auditor mutu internal untuk standar kompetensi lulusan 2. Menentukan tanggal monitoring dan evaluating untuk program studi terkait pada periode yang telah ditentukan kepada tim dan Ketua Program Studi program studi 3. Menugaskan tim untuk membuat check list audit terkait standar kompetensi lulusan 4. Melakukan pertemuan awal dan sosialisasi tatacara audit mutu internal kepada tim dan program studi yang akan diaudit 5. Mengagendakan peresmian pembukaan audit kepada Ketua	Surat dan drat nama-nama tim audit internal Notulensi rapat dan draft penentuan pelaksanaan audit internal Hasil check list audit Daftar Hadir pertemuan sosialisasi tim audit	

				dan penutupannya 6. Menugaskan kepada tim untuk menyusun laporan hasil temuan dari Audit mutu internal	Daftar hadir dan foto agenda Draft hasil laporan pelaksanaan audit	
		4	Ketua Program Studi Program Studi	1. Menyiapkan bahan-bahan yang akan dievaluasi beserta sekertaris program studi dan dosen-dosen 2. Memberikan pengarahan kepada sekertaris, dosen dan mahasiswa terkiat bahan yang akan diaudit	Surat dan bukti-bukti capaian Notulensi pengarahan dan daftar hadir	
6. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	a. Seluruh KPS Institut Binamadani Indonesia (INBI) b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) d. LPPM e. Dosen					
7. Catatan						

8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Manual ini disusun untuk tujuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan siklus Pelaksanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
2. Dengan manual ini, siklus PPEPP dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Luas lingkup manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan program studi dirancang, disusun dan diterapkan melalui sistem PPEPP standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika bersesuaian dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan dan terbatas pada konteks standar kompetensi lulusan prodi.
1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI)
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri
6. Ketua Program Studi Program Studi</td></tr>
<tr><td>7. Daftar Istilah</td><td>Kaprodi: Kepala Program Studi
Prodi PAI: Program Studi
PAI : Pendidikan Agama Islam</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Wakil Rektor Bidang Akademik</td><td>1. Memantau hasil temuan dalam audit Mutu Intenal program studi yang telah ditentukan
2. Koordinasi dengen ketua LPM dalam pelaksanaan audit dan pengendaliannya</td><td>Draft hasil pantauan

Notulensi dan daftar hadir</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	2	Ketua LPM	1. Bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dalam melakukan analisis temuan ketidaksesuaian yang terjadi berdasarkan audit mutu intenal 2. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi program studi, sekertaris dan wakil Rektor bidang akademik untuk melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksuaian dan celah penyelewengan mutu dan memberikan dead line dalam koreksian 3. Melakukan pemantauan terhadap proses perbaikan ketidaksesuan yang ditemukan saat audit 4. Mengecek secara periodik temuan-temuan yang belum "closed" dengan memberikan rekomendasi 5. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap perbaikan dari temuan 6. Melaporkan kepada Rektor dan wakil Rektor bidang akademik perkembangan pengendalian yang dilakukan dengan kewenangan terbatas dalam rekomendasi.	Hasil analisis ketidaksesuaian Notulensi dan daftar hadir, dan laporan koreksian yang diberikan Laporan pemantauan perbaikan Laporan pengecekan periodik dan draf rekomensi Rangkuman hasil analisis dan evaluasi Laporan hasil audit kepada Rektor dan antisipasi risiko
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Rektor Lembaga Penjaminan Mutu 3. Senat Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 4. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Binamadani Indonesia (INBI) 5. Wakit Rektor Bidang Kemahasiswaaan, Humas dan Hubungan Industri 6. Ketua Program Studi Program Studi			

6. Catatan	
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)